

## Kesetaraan Gender dalam *Tafsir Al-Mishbah*: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional

## Gender Equality in *Tafsir Al-Mishbah*: Between Social Conflict Theory and Functional Structural Theory

**Nur Rahmawati**

Kementerian Agama Republik Indonesia  
email: [enungsyifaa@gmail.com](mailto:enungsyifaa@gmail.com)

**Abdul Muid Nawawi**

Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta DPK Prodi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta  
email: [balesaloe@gmail.com](mailto:balesaloe@gmail.com)

artikel diterima 19 Juni 2024, diseleksi 24 Juni 2024,  
disetujui 10 Juli 2024.

**Abstrak:** Kesetaraan gender bukan berarti harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Upaya kesetaraan gender berada pada perdebatan Panjang antara teori konflik social da teori structural fungsional. Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan berbagai permasalahan, terutama tentang peran dan substansi kejadiannya dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya pendekatan bagaimana kenyataan secara empiris historis kondisi perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan posisi pemikiran M. Quraish Shihab dalam masalah kesetaraan gender dalam *Tafsir Al-Mishbah*, antara teori konflik social dan teori structural fungsional. Dimana, sudut pandang yang boleh dikatakan berbeda dari yang selama ini muncul, perbedaan ini diletakkan dalam konteks yang memberdayakan potensi masing-masing teori gender agar berfungsi secara komplementer atau semestinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berbasis riset kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kedudukan laki-

*laki dan perempuan saling mengisi satu dengan yang lain. Perbedaan peranan dan fungsi merupakan suatu relasi yang bersifat fungsional yang saling melengkapi. Dalam Tafsir Al-Mishbah lebih cenderung ke teori structural fungsional, karena meskipun dalam hal tertentu laki-laki secara sosio-kultural mempunyai kelebihan dan keunggulan di atas perempuan, atau sebaliknya perempuan mendominasi, selama hal itu tidak dimaksudkan untuk menindas, merendahkan, mengasingkan, menghilangkan hak-hak kaum perempuan, melainkan untuk mengayomi dan melindungi tidak ada hegemoni dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.*

**Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, Tafsir Al-Mishbah, Teori Konflik Sosial, Teori Struktural Fungsional

**Abstract:** *Gender equality does not mean that men and women must be equal in all respects. Each has its own function and duties. Efforts for gender equality are in the long debate between social conflict theory and functional structural theory. The differences between men and women still have various problems, especially regarding the role and substance of events in society, therefore efforts are needed to approach the historical empirical reality of women's conditions in society. This research aims to map the position of M. Quraish Shihab's thoughts on the issue of gender equality in Tafsir Al-Mishbah, between social conflict theory and functional structural theory. Where, the point of view can be said to be different from what has previously emerged, this difference is placed in a context that empowers the potential of each gender theory to function in a complementary or proper manner. The method used in this research is a qualitative method based on library research. The results of this research show that the positions of men and women complement each other. The difference between roles and functions is a functional relationship that is very complementary. In Tafsir Al-Mishbah it is more inclined towards functional structural theory, because even though in certain cases socio-culturally men have advantages and superiority over women, or conversely women dominate, as long as it is not intended to oppress, degrade, alienate, eliminate women's rights, but to protect and protect there is no hegemony and discrimination between men and women.*

**Keywords:** Gender Equality, Tafsir Al-Mishbah, Social Conflict Theory, Functional Struktural Theory

## A. Pendahuluan

Allah SWT. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Keberpasangan mengandung persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan dan perbedaan itu harus diketahui dan menjadi titik temu agar manusia saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangannya sehingga mereka dapat bekerja sama menuju cita-cita kebersamaan.<sup>1</sup>

Perbedaan laki-laki dan perempuan terkadang masih menyimpan berbagai macam permasalahan, terutama tentang peran dan substansi kejadiannya dalam masyarakat. Meskipun perbedaan dari segi anatomi biologis, laki-laki dan perempuan ini adalah sesuatu yang bersifat jelas, namun perbedaan ini terkadang masih melahirkan ketidakadilan pada salah satu pihak. Karena perbedaan secara biologis ini, menghasilkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi dari budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan konsep gender. Ketika terjadi ketimpangan dalam menentukan peran dalam sosial masyarakat akibat interpretasi budaya terhadap jenis kelamin inilah yang menghasilkan ketidakadilan gender.<sup>2</sup>

Bila kita memperhatikan secara cermat tentang makhluk Allah, maka kita akan melihat semua ciptaan Allah di alam ini tidak ada yang sama, khususnya manusia sebagai makhluk yang berakal. Pada hakikatnya manusia tidak ada yang sama persis baik amal, rizki, *Intelligence Quotient* (IQ), tubuh, hak, dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan kadar kualitas yang dimilikinya. Misalnya antara sesama manusia mesti ada perbedaan, laki-laki berbeda dengan perempuan, antara sesama laki-laki satu dengan yang lain ada perbedaan, bahkan amal yang dikerjakan oleh seorang yang sama dengan waktu yang berbeda ada perbedaan sesuai dengan kualitas dan keikhlasan mengerjakan amal tersebut dalam Surat an-Nisâ'/4: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

وَوَخَّلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS. an-Nisâ'/4: 1)

Pada ayat di atas ada istilah “*nafsun*” dan “*wâhidah*”, kata nafs dengan segala bentuknya terulang 313 kali di dalam Al-Qur’an. Secara bahasa, kata nafs berasal dari kata *nafasa* yang berarti “bernafas”. An-nafs juga diartikan sebagai “darah” karena bila darah sudah tidak beredar lagi di badan, dengan sendirinya nafasnya hilang. “Jiwa” dan “ruh” juga disebut nafs karena bila jiwa sebagai daya penggerak hilang, dengan sendirinya nafas juga hilang.<sup>3</sup>

Sementara kata *wâhidah* terambil dari kata yang terdiri dari huruf-huruf *waw*, *hâ*, dan *dal* yang mengandung arti tunggal atau ketersendirian.<sup>4</sup> *Nafsun wâhidah* secara bahasa berarti “jiwa yang satu”. Mayoritas ulama memahami istilah ini dalam arti “Adam”. Pemahaman tersebut menjadikan *zaujaha* (pasangannya) adalah istri Adam a.s. yang sering disebut dengan nama Hawa. Karena ayat ini menyatakan bahwa pasangan itu diciptakan dari *nafsun wâhidah*, yaitu “Adam”, maka sebagian mufassir memahami bahwa istri Adam diciptakan dari Adam sendiri. Pemahaman ini melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki.

Islam selalu menghargai sifat seorang perempuan dan menganggapnya memainkan peran yang menyatu dengan peran laki-laki. Islam juga menganggap laki-laki memainkan peran yang menyatu dengan

peran perempuan. Keduanya bukanlah musuh, lawan, atau saingan satu sama lain. Justru keduanya saling menolong dalam mencapai kesempurnaannya masing-masing sebagai laki-laki.

Analisis gender dapat digunakan untuk memahami teks Al-Qur'an, hadis, dan teks keagamaan lainnya seperti teks tafsir dan teks fiqh. Dengan pisau analisis ini diharapkan dapat dipahami tafsiran terhadap ajaran kesetaraan yang merupakan salah satu prinsip dasar ajaran agama, sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial. Di sinilah pentingnya rekonstruksi tafsir agama kaitannya dengan ketidakadilan gender. Untuk itu, diperlukan suatu pengkajian terhadap keseluruhan tafsir agama dan implikasinya terhadap ajaran dan perilaku keagamaan. Kajian tersebut menyangkut identifikasi akar permasalahan dan strategi pemecahannya.

Konsep kesetaraan gender memang merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan kontroversial. Di mana sampai saat ini belum ada konsensus mengenai apa yang disebut kesetaraan antara pria dan wanita. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan ini adalah persamaan dalam hak dan kewajiban, yang tentunya masih belum jelas dalam hak dan kewajiban macam apa. Ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara pria dan wanita yang juga masih belum jelas artinya. Sering juga dikatakan bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam aktualisasi diri, namun harus dengan kodratnya masing-masing.<sup>5</sup>

Upaya kesetaraan gender dalam Al-Qur'an juga berada pada perdebatan panjang antara teori konflik sosial dan teori struktural fungsional. Umumnya, para pemikir modern cenderung kepada teori konflik sosial dan para pemikir klasik cenderung kepada teori struktural fungsional. Kedua kecenderungan ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing dan *Tafsir Al-Mishbâh* membangun jembatan di antara keduanya.

Pandangan teori konflik tentang masyarakat sebetulnya tidak banyak berbeda dari pandangan teori struktural fungsional karena keduanya

sama-sama memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan antara keduanya terletak dalam asumsi mereka yang berbeda-beda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat itu. Menurut teori struktural fungsional, elemen-elemen itu fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa berjalan secara normal. Sedangkan teori konflik, elemen-elemen itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga mereka berjuang untuk saling menyalahkan satu sama lain guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas dan memetakan posisi pemikiran M. Quraish Shihab dalam masalah kesetaraan gender pada ayat-ayat Surat an-Nisâ/4:1, al-Qomar/54: 49, al-Hujurat/49: 13, al-Baqarah/2: 213, dan an-Nisâ/4: 34 dalam *Tafsir Al-Mishbâh*, antara teori konflik sosial dan teori struktural fungsional. Dimana, sudut pandang yang boleh dikatakan berbeda dari yang selama ini muncul, perbedaan ini diletakkan dalam konteks yang memberdayakan potensi masing-masing teori gender agar berfungsi secara komplementer atau semestinya.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kesetaraan Gender dalam *Tafsir Al-Mishbah***

Poin-poin penting dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah bagaimana pandangan M. Quraish Shihab melihat beberapa isu antara lain: Sosial, Budaya, Politik, dan Lingkungan dilihat dari perspektif kesetaraan gender. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah tetap. Karena perbedaan menjadi karakter yang mapan dalam Al-Qur'an. Setidaknya secara biologis perbedaannya laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup> Menurut M. Quraish Shihab dalam pandangan Islam tentang alam yang diciptakan Tuhan dalam Al-Qur'an itu.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya: *Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.*

Di sini, para ahli menggambarkan taruna sebagai sebuah acara. Atribut yang berhubungan dengan segala sesuatu oleh Allah. Hasil dari itu juga berarti istilah alam. Dengan demikian laki-laki dan perempuan, sebagai makhluk dan jenis kelamin yang terpisah, memiliki kodratnya masing-masing. M. Quraish Shihab juga menekankan bahwa Allah selain menciptakan perbedaan pria dan wanita, tetapi juga memberikan hadiah khusus untuk keduanya: tanda-tanda Al-Qur'an; dalam Surat an-Nisâ/4: 32 yang artinya: "*Janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah terhadap sebagaimana kamu atas sebagian yang lain, laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya.*"

Dari ayat tersebut dapat dipahami, bahwa perbedaan yang sudah diciptakan oleh Allah terhadap laki-laki dan perempuan, menyebabkan adanya fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing.<sup>8</sup> Oleh Karena itu, laki-laki dan perempuan berbeda atas dasar fungsi dan berbeda-beda dalam tugas yang diemban. Laki-laki dan perempuan juga memperoleh kesamaan hak, atas apa yang diusahakannya atau sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya.

M. Quraish Shihab juga menyatakan, bahwa perbedaan biologis manusia tidak menjadi perbedaan terhadap potensi yang diberikan Allah kepada manusia, manusia dalam segala jenisnya, laki-laki maupun perempuan. Memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir yang sama. Yang dianugerahkan Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT. memuji *Ulul Albab*, yaitu yang berzikir dan memikirkan kejadian dan bumi. Zikir dan pikir yang menghantarkan manusia untuk menyingkap rahasia-rahasia alam semesta. *Ulul albab* disini juga tidak terbatas dalam laki-laki tetapi juga untuk perempuan, karena setelah Al-Qur'an menguraikan ayat-ayat yang membahas sifat-sifat *ulul albab* pada ayat sebelumnya.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa kaum perempuan setara dengan dan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya. Sebagaimana kaum laki-laki, perempuan, mempunyai kemampuan berpikir, mempelajari dan mengamalkan apa yang mereka hayati dari bertafakur dan berzikir kepada Allah dan juga dari yang mereka pikirkan dari alam semesta ini.

Laki-laki dan perempuan juga sama dan setara dihadapan Allah SWT. Memang dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berbicara tentang laki-laki sebagai pemimpin para perempuan (Surat an-Nisâ/4: 34) akan tetapi, kepemimpinan tersebut tidak boleh mengantarkan kepada kesewenang-wenangan. Karena Al-Qur'an di satu sisi memerintahkan untuk tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan, pada sisi yang lain Al-Qur'an juga memerintahkan untuk berdiskusi dan musyawarah dalam persoalan mereka. Tugas kepemimpinan itu selintas adalah sebagai sebuah keistimewaan dan derajat yang tinggi dari perempuan. Namun derajat itu adalah kebesaran hati suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban-kewajibannya.

Menurut M. Quraish Shihab, persamaan antara laki-laki dan perempuan baik laki-laki maupun perempuan, maupun antar bangsa, suku, dan keturunan, adalah pokok ajaran dan prinsip utama dalam ajaran Islam, dalam Al-Qur'an. Perkara yang digaris bawahi dari perbedaan tersebut, bahwa yang meninggikan dan merendahkan derajat seseorang adalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang mendasar dan substansial dalam beberapa hal utama, antara lain: asal kejadian, hak-haknya dalam berbagai bidang, dan kedudukan serta perannya, tugas dan tanggung jawabnya.<sup>9</sup>

Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya. Setara dan sederajat dengan hak yang dimiliki oleh para kaum laki-laki, demikian juga dengan kewajiban dan peran perempuan, Al-Qur'an tidak mendiskriminasi

perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan.<sup>10</sup>

M. Quraish Shihab selanjutnya menjelaskan bahwa, kita perlu menggarisbawahi bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia yang sama, karena keduanya bersumber dari ayah dan ibu yang sama. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia. Tetapi akibat adanya perbedaan, maka persamaan dalam bidang tertentu tidak menjadikan keduanya sepenuhnya sama. Namun ketidaksetaraan ini tidak mengurangi kedudukan satu pihak dan melebihkan yang lain. Maka persamaan di sini harus diartikan kesetaraan, dan bila kesetaraan dalam hal tersebut telah terpenuhi, maka keadilan pun telah tegak, karena keadilan tidak selalu berarti persamaan. Anda telah berlaku adil terhadap dua anak yang berbeda umur, jika anda memberikan keduanya bahan baju yang sama dalam kualitasnya, walau ukurannya berbeda akibat perbedaan badan mereka. Di sisi lain, tidaklah adil bila anda menugaskan seorang anak yang masih kecil untuk menyelesaikan pekerjaan yang hanya dapat diselesaikan oleh orang dewasa. Tidak juga adil bila anda menuntut dari seorang dokter untuk membangun jembatan, dan dari seorang petani untuk membelah pasien. Yang adil adalah menugaskan masing-masing sesuai kemampuannya.<sup>11</sup>

Perbedaan-perbedaan yang ada itu dirancang Allah SWT. agar tercipta kesempurnaan kedua belah pihak, karena masing-masing tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai kesempurnaannya tanpa keterlibatan yang lain.<sup>12</sup>

## **2. Kecenderungan Teoritis Tafsir Al-Mishbah dalam Konsep Kesetaraan Gender**

M. Quraish Shihab menyatakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu yang menjadi kepastian. Karena perbedaan sudah menjadi kodrat yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Perbedaan tersebut dari segi biologis antara laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup> Menurut M. Quraish Shihab dalam pandangan Islam diciptakan oleh Allah SWT.

dengan kodrat, dalam Al-Qur'an Surat al-Qomar/54: 49:

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

*Artinya: Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar. (QS. Al-Qomar/54: 49)*

Menurut M. Quraish Shihab, persamaan antara laki-laki dan perempuan baik laki-laki maupun perempuan, juga persamaan antar bangsa, suku, dan keturunan, adalah pokok ajaran dan prinsip utama dalam ajaran Islam, dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman Surat al-Hujurat/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal.*

Ayat di atas menegaskan tinggi rendah derajat seseorang ditentukan oleh nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang mendasar dan substansial dalam beberapa hal utama seperti asal kejadian, hak-haknya dalam berbagai bidang, dan kedudukan serta perannya, tugas dan tanggung jawabnya.<sup>14</sup>

Dalam *Tafsir Al-Mishbâh*, M. Quraish Shihab menyatakan penafsiran ayat-ayat tentang penciptaan perempuan (hawa) yang berasal dari tulang rusuk laki-laki (Adam) sesungguhnya adalah sebuah ide yang mempengaruhi. Seperti yang pernah diutarakan oleh Rasyid Ridha bahwa ide tentang kisah Adam dan Hawa seperti itu adalah berasal dari kitab Perjanjian Lama. Dan sesungguhnya Al-Qur'an tidak pernah

memuat ide tersebut secara eksplisit di dalam redaksi ayat-ayatnya. Justru Al-Qur'an diturunkan dalam rangka mengikis segala perbedaan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya, setara dan sederajat dengan hak yang dimiliki oleh para kaum laki-laki, demikian juga dengan kewajiban dan peran perempuan, Al-Qur'an tidak mendiskriminasi perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan.<sup>15</sup>

M. Quraish Shihab sangat mengakui kedudukan perempuan yang tidak berada di bawah laki-laki. Jika pun terdapat perbedaan karakter seperti yang dijelaskan di atas berarti perempuan adalah makhluk lemah. Ia menyatakan kesepakatannya dengan mengutip dari M. al-Ghazali, seorang ulama kontemporer Mesir yang menyatakan bahwa pada masa sebelum seribu tahun yang lalu perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial melebihi perempuan dewasa ini, selain dalam hal berpakaian dan pergaulan.<sup>16</sup> M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kedangkalan pengetahuan agamalah yang menyebabkan merosotnya kedudukan perempuan serta pudarnya keistimewaan mereka. Namun, mirisnya di tengah masyarakat tidak jarang agama dikambinghitamkan sebagai penyebab merosotnya kedudukan perempuan.<sup>17</sup>

### **3. Kesetaraan Gender dalam Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional dalam *Tafsir Al-Mishbah***

Teori Sosial Konflik berpandangan bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki perempuan (suami-istri) tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam

masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat.

Sedangkan Teori struktural fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat.

#### **a) Relasi Gender yang Berhubungan dengan Lingkup Sosial dalam Tafsir Al-Mishbah**

Relasi gender adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan pembagian peran yang dijalankan masing-masing pada berbagai tipe dan struktur keluarga (keluarga miskin/ kaya, keluarga desa/ kota, keluarga lengkap/ tunggal, keluarga punya anak/ tidak punya anak, keluarga pada berbagai tahapan *life cycle* dan keluarga petani/ nelayan). Bahkan relasi gender ini juga diperluas secara bertahap berdasarkan luasan ekologi, mulai dari mikro, meso, ekso dan makro (keluarga inti, keluarga besar, masyarakat regional, masyarakat nasional, bangsa dan negara dan masyarakat internasional).

Dalam *Tafsir Al-Mishbâh*, pada penggalan pertama Surat al-Hujurât ayat 13, ©...*sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan...*” adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama disisi Allah, tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perintah Rasulullah Saw. memerintahkan Bani Bayadhah untuk menikahkan Abu Hindun dengan seorang perempuan dari kalangan mereka yaitu hamba sahaya. Pendapat lain menjelaskan bahwa ayat ini turun tentang Tsabit bin Qais bin Syamas<sup>19</sup> dan ucapannya yang tidak memberikan tempat pada dirinya, Tsabit melihat ada yang merah, hitam dan putih, Rasulullah bersabda

sesungguhnya engkau tidak dapat mengungguli mereka kecuali ketaqwaannya.<sup>20</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbâh* menjelaskan bahwa kata *ta'ârafu* berasal dari kata *'arafa* yang berarti mengenal. Semakin kuat pengenalan satu dengan yang lainnya maka akan banyak memberikan manfaat. Perkenalan bertujuan untuk saling mengambil pelajaran, bekerjasama, tolong menolong dan saling menghargai tanpa itu semua relasi sosial tidak akan terwujud.<sup>21</sup>

Peran sosial seseorang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki andil dan potensi yang sama dalam interaksi sosialnya. Pembagian peran dapat didiskusikan sesuai dengan kondisi tertentu pada suatu tempat, dimana laki-laki dan perempuan dapat berbagi peran yang saling menguntungkan.<sup>22</sup>

Disisi lain, kita tidak perlu membatasi bahwa pengajaran Allah SWT. melalui ilham-Nya itu semata-mata sebagai pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa itu bisa dalam bentuk penciptaan potensi didalam diri manusia dengan jalan menjadikannya sebagai makhluk sosial. Itulah, yang mendorong manusia untuk saling berhubungan, yang pada gilirannya melahirkan aneka suara yang disepakati bersama maknanya.<sup>23</sup>

#### **b) Relasi Gender yang Berhubungan dengan Lingkup Budaya dalam *Tafsir Al-Mishbah***

Kesetaraan gender memang suatu konsep yang kompleks dan sulit dicapai, kecuali adanya perubahan total dalam institusi budaya, yang termasuk juga segala norma, nilai, dan agama yang selama ini memberikan nilai normatif tinggi akan adanya peran-peran gender.

Pembahasan kultur dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh dalam satu pembahasan namun ayat-ayat yang bersifat kultur ini tersebar dalam berapa Surat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surat al-Baqarah/2: 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (QS. al-Baqarah/2: 213)

Pesan budaya dalam ayat 213 Surat al-Baqarah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan dapat hidup jika mereka saling membantu sebagai umat yang satu, dengan arti kelompok yang memiliki persamaan dan keterikatan, dikarenakan takdir mereka demikian, maka tentu manusia harus berbeda dalam profesi dan kecenderungan masing-masing. Oleh karena itu, kepentingan manusia banyak sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dapat menyiapkan satu jenis kebutuhan bagi dirinya maupun orang lain, dan juga menyiapkan jenis kebutuhan untuk dirinya maupun untuk orang lain. Akan tetapi, manusia sebenarnya tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh kemaslahatan mereka dan tidak tahu sepenuhnya mengatur hubungan satu sama lain dan menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Pada satu sisi yang lain manusia memiliki sifat egoism yang dapat muncul sewaktu-waktu hingga menimbulkan perselisihan, maka karena itu Allah mengutus

para nabi untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah SWT. dalam menyampaikan petunjuk-Nya.

Selanjutnya M. Quraish Shihab menjelaskan terkait redaksi ayat yang digunakan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, kata kitab dikemukakan dalam bentuk tunggal bukan jamak, ini berarti bahwa prinsip-prinsip ajaran ilahi yang dibawa oleh para nabi itu tercantum dalam kitab-kitab yang diturunkan yang pada hakikatnya sama sehingga akan hanya ada satu kitab. Semua nabi membawa membawa ajaran tauhid, kiamat, Malaikat dan perintah para Rasul untuk mengajarkan salat, puasa, zakat, haji dan nahi munkar dan Allah menurunkan nabi bersama kitab dalam rangka untuk memberi keputusan di antara manusia mengenai perkara yang mereka perselisihkan.<sup>24</sup>

Perbedaan peran gender bukan disebabkan oleh adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturalisasi. Kultur tidak mengakui adanya sifat alami peran gender (*nature*), tetapi yang ada adalah sifat peran gender yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi. Yang mana antara jenis kelamin (*sex*) konsep *nature*, dan gender konsep *nurture*. Sesuatu yang natural tidak dapat berubah, sedangkan peran gender dapat diubah baik melalui budaya maupun teknologi.

### **c) Relasi Gender yang Berhubungan dengan Lingkup Politik dalam Tafsir Al-Mishbah**

Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Allah SWT. Menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda, dan dengan perbedaan ini keduanya bisa saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain untuk selanjutnya bekerja sama membangun kekuatan sinergis. Kemitraan yang demikian hanya mungkin terwujud manakala laki-laki dan perempuan sudah berada dalam posisi dan kedudukan yang sama dan sederajat atau kesetaraan gender sehingga tidak ada lagi

diskriminasi, dominasi dan eksploitasi. Kondisi itulah yang disebut dengan keadilan dan kesetaraan gender.

Pertama, kalangan konservatif selalu bersikukuh untuk mengharamkannya dan menganggap bahwa hal demikian sudah terjadi sejak periode Islam pertama. Sedangkan, kaum liberal progresif menyangkal hal tersebut dan menyatakan bahwa sejak awal mereka sudah dibolehkan masuk gelanggang politik dan yang terakhir adalah kaum apologetik yang memberikan pendapat bahwa pada beberapa hal wanita diharamkan berpolitik namun pada hal-hal tertentu mereka dibolehkan ikut berpolitik.<sup>25</sup> Secara umum para pendukung emansipasi kepemimpinan perempuan mengetengahkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu Surat an-Nisâ' /4: 34.

Menurut M. Quraish Shihab tentang Surat an-Nisâ' /4: 34 bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan pihak laki-laki, tetapi keduanya adalah sama. Ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada lelaki sebagai suami dengan perempuan sebagai istri. mereka adalah kehidupan, tidak satu pun bisa hidup tanpa yang lain, mereka saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yang memimpin istrinya, bukan untuk menjadi penguasa ataupun dictator. Sedangkan kepemimpinan tidak hanya terbatas antara suami istri dalam ruang lingkup keluarga, tetapi kepemimpinan tersebar dalam seluruh ruang lingkup kehidupan, lahan pekerjaan, perdagangan, industri, produksi, kedokteran, pendidikan dan pengajaran bahkan sampai bidang hukum dan kedudukan tinggi lainnya di wilayah publik. Bahwa sebuah struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kompetensi dan kelebihan, tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Dari sini berarti, kepemimpinan tidaklah didasarkan pada perbedaan *sex* laki-laki dan perempuan.

Menghadapi dominasi nilai-nilai budaya patriarki dan situasi diskriminatif, agenda perempuan dalam politik hendaknya dimulai dari kegiatan-kegiatan penyadaran (*awareness rising*), terutama mengubah

cara pandang dan pola pikir (*mindset*) seluruh masyarakat (laki-laki dan perempuan) tentang prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan gender.

Dalam masalah ini M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual, sosio historis. Pendekatan ini dengan mempertimbangkan setiap kata yang diberikan dalam terang konteksnya, dan untuk sampai pada pemahaman yang diyakini lebih relevan dengan keadaan. Tentang kepemimpinan wanita melalui fakta-fakta. Realitas sosial dan sejarah, membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas legitimasi hukum yang diberikan kepada masyarakat, dengan kata lain, perempuan boleh menjadi seorang pemimpin dengan kepiawaian dan kemampuan yang dimilikinya.

#### **d) Relasi Gender yang Berhubungan dengan Lingkungan dalam Tafsir Al-Mishbah**

Allah SWT. mengisyaratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbuat amal yang terbaik demi menunjang kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas menekankan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kata *man* (siapa) pada awal ayat ini sudah menunjuk kepada kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, dengan memberi penekanan, ayat ini menyebutkan secara tegas kalimat *baik laki-laki maupun perempuan*. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan dituntut supaya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarganya, atau untuk masyarakat dan bangsa, bahkan manusia seluruhnya.<sup>26</sup>

Salah satu contoh perbuatan baik yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, adalah upaya konservasi lingkungan Islam memandang perbuatan baik yang dilakukan seorang yang beriman, juga merupakan manifestasi dari bentuk ibadahnya kepada Sang Maha Pencipta.

Lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an perlu memberikan penjelasan tentang keterkaitan gender dalam isu kerusakan lingkungan secara lebih komprehensif. Sehingga pemahaman rigid yang menimbulkan perdebatan

dan cenderung saling menyalahkan antara laki-laki dan perempuan, dapat menemukan titik terang dan dapat dirumuskan solusi yang baik bagi sesama manusia dan lingkungan.

Dalam konteks kehidupan sosial, ayat di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Meskipun kenyataan dalam masyarakat konsep ideal ini masih membutuhkan proses dan sosialisasi.<sup>27</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara pria dan wanita. Sebenarnya kata *man/siapa* pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk kepada kedua jenis kelamin lelaki dan perempuan- tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat *baik laki-laki maupun perempuan*. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan juga dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya.<sup>28</sup>

Peran perempuan dalam memperbaiki generasi bangsa secara tradisional banyak dijalankan dari dalam rumah. Sementara kaum pria yang banyak memiliki aktivitas luar memainkan peran itu di lingkungan aktivitasnya di luar rumah, seperti kantor, pasar, masjid dan tempat publik lainnya. Perbaikan ini harus dilakukan di dua tempat tersebut. Tanpa peran ibu di rumah maka fungsi pendidikan akhlak tidak akan berjalan maksimal. Sehingga tidak berlebihan bila peran wanita sangat dominan dalam perbaikan akhlak generasi muda bangsa. Hal ini dikonfirmasi dua hal yaitu: *pertama*, Rasio jumlah perbandingan kaum wanita sama dengan jumlah laki-laki masih didominasi kaum wanita. Hal ini seolah menunjukkan prediksi yang diinformasikan dalam beberapa hadis Rasulullah Saw. Dominasi dalam kuantitas ini menjadikan

hegemoni peran pendidikan perempuan sangat penting. *Kedua*, Masa tumbuh kembang anak-anak lebih banyak bersama ibu, sejak kelahiran, masa penyusuan sampai pengasuhan di masa kanak-kanak. Kedekatan psikologis ini merupakan rancangan Tuhan agar kaum wanita terlibat dalam tugas mulia ini.<sup>29</sup>

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa, posisi M. Quraish Shihab lebih cenderung ke teori Struktural Fungsional, meskipun dalam hal tertentu laki-laki secara sosio-kultural mempunyai kelebihan dan keunggulan di atas perempuan. Hal ini karena perbedaannya dilihat dari aspek sosiologis. Adanya *distinction* (perbedaan) antara laki-laki dan perempuan bukanlah diskriminasi yang menguntungkan salah satu pihak dan memarjinalkan pihak yang lain. Perbedaan itu justru diperlukan untuk mendukung kehidupan harmonis, seimbang, adil, serta penuh kebajikan untuk saling melengkapi dan bekerja sama dalam mengarungi kehidupan. Pada hakekatnya kesetaraan gender tidaklah selalu sama dengan kesamaan, melainkan terbangunnya keseimbangan peran antara keduanya.

Kesetaraan gender dalam pandangan M. Quraish Shihab cenderung tidak menyamakan dan mensejajarkan secara penuh antara laki-laki dan perempuan. Meski setara dan sama dalam kedudukannya sebagai manusia dan hamba Allah SWT. dan dalam kehidupan sosial masyarakat, tapi dalam peran dan fungsinya tidak harus sama persis. Perbedaan peranan dan fungsi ini merupakan suatu relasi yang bersifat struktural fungsional yang saling melengkapi satu sama lain sebagai mitra sejajar, sehingga tercipta suatu sistem dan hubungan yang harmoni menuju kesalehan bersama. M. Quraish Shihab mencoba menempatkan perempuan dalam bingkai kesetaraan dan persamaan hak-haknya dengan laki-laki. M. Quraish Shihab menekankan Al-Qur'an diturunkan dalam rangka mengikis segala perbedaan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya setara

dan sederajat dengan hak yang dimiliki oleh para kaum laki-laki. Al-Qur'an tidak mendiskriminasi perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan, M. Quraish Shihab memegang pandangan tentang pentingnya mengangkat harkat dan martabat kaum wanita.

## Daftar Pustaka

- al-Ghazali, M., *Al-Islam wa al-Thaqat Al-Mu'attala*, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1964.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu. Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Ismail, Poonawala, ed. *The History of al-Ṭabarî, Volume IX: The Last Years of the Prophet: The Formation of the State, A.D. 630–632/A.H. 1990*, hal. 8–11 Seri SUNY dalam Studi Timur Dekat, Albany, New York: State University of New York Press.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurtubi Akhmad Khatib* (penerjemah), judul asli Al-Jami' li Ahkaam Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Shihab, M. Quraish *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, cet. Ke-1, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, jilid. 12, cet. 5, 2016.
- Shihab, M Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu*, Bandung: Mizan, 2014.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fikih Pemberdayaan Peremouan*, Jakarta: el-KAHFI, 2088, cet. I.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.

Wahbah, Ali, *Daurul Mar'ah Fil Mujtama 'al-Islami*, cet. V, Riyadh: Darul Liwa', 1403 H/1983M.

## Endnotes

1. M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hal. 1-2.
2. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, hal. 1.
3. M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 691.
4. M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an,...*, hal. 691.
5. Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender,...*, hal. 22.
6. Hilary M. Lips, *"Sex & Gender; An Introduction"*, California: My Field Publishing Company, 1993, h. 53.
7. M. Quraish Shihab "Kesetaraan jender dalam Islam" dalam Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur'an*, hal. xxvi.
8. M. Quraish Shihab "Kesetaraan jender dalam Islam" dalam Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur'an*, hal. xxv.
9. M. Quraish Shihab, *Konsep Perempuan menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Agama Islam,...*, hal. 3-4.
10. M. Quraish Shihab, *Konsep Perempuan menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Agama Islam,...*, hal. 7-16.
11. M. Quraish Shihab, *Perempuan, ...* hal. 5-6.
12. M. Quraish Shihab, *Perempuan,...* hal. 7.
13. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,...* hal. xxvi.
14. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,...*, jilid. 12, cet. 5, hal. 3-4.
15. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,...*, jilid.12, hal. 7-16.

16. M. al-Ghazali, *Al-Islam wa al-Thaqat Al-Mu'attala*, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1964, hal. 138.
17. M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu,...*, hal. 421.
18. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,...*, jilid. 12, hal. 616.
19. Tsabit bin Qais bin Syammâs al-Hârithî al-Khazrajî adalah seorang sahabat Muhammad, yang menjabat sebagai salah satu orator dan juru tulisnya, dan seorang pemimpin Ansar, penduduk asli Madinah yang memberi Muhammad tempat berlindung yang aman di kota mereka dan termasuk orang-orang yang paling awal masuk Islam. Poonawala, Ismail, ed. *The History of al-Ṭabarî, Volume IX: The Last Years of the Prophet: The Formation of the State, A.D. 630–632/A.H. 1990*, hal. 8–11. Seri SUNY dalam Studi Timur Dekat, Albany, New York: State University of New York Press.
20. Syaikh Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi Akhmad Khatib* (penerjemah), judul asli Al-Jami' li Ahkaam Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 101-102.
21. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,...*, jilid. 12, hal. 364.
22. Zaitunah Subhan, *Menggagas Fikih Pemberdayaan Peremouan*, Jakarta: el-KAHFI, 2088, cet. I.
23. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,...*, vol. 13, hal. 494-496.
24. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,...*, jilid. 1, hal. 551.
25. Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu. Keperempuanan dalam Islam,...*, hal. 190.
26. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh,...*, Jilid. 7, hal. 343.
27. Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender,...*, hal. 265.
28. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh,...*, jilid. 7, hal. 343.
29. Ali Wahbah, *Daurul Mar'ah Fil Mujtama 'al-Islami*, cet. V, Riyadh: Darul Liwa', 1403 H/1983M, hal. 3-4.